



TERAKREDITASI B
SK. NO. 229/BAN-PTIAKRED/PT/V/2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahit 666-B, Telp. 031-8945444, Faks.031-8949333 Sidoarjo - 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8921938 Sidoarjo - 61217

KAMPUS 3 : Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991, Faks. 031-8794807 Surabaya - 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Rame Pilang 4 Wonoayu, Telp. 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo - 61261

website : www.umsida.ac.id

e-mail : umsida@umsia.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR

No: 375 /II.3.AU/02.00/A/KEP/XII/2019

Tentang

PERATURAN AKADEMIK PELAKSANAAN KREDIT TRANSFER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah:

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mengembangkan wawasan mahasiswa dalam mencapai kompetensi pembelajaran dan sebagai tindak lanjut dari berbagai kerjasama yang telah dijalin UMSIDA dengan perguruan tinggi lain maka perlu dilaksanakan kegiatan kredit transfer yang peraturannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMSIDA tahun 2018/2019-2038/2039;
6. Rencana Strategis UMSIDA tahun 2017/2018 s/d 2021/2022
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 28 Desember 2019
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Pemberlakukan Peraturan Akademik Pelaksanaan Kredit Transfer sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

Rektor,



Dr. Hidayatullah, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor I,II,III
2. Direktorat Akademik, SUUI
3. Dekan di Lingkungan UMSIDA
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 375 /II.3.AU/02.00/A/KEP/XII/2019

Tanggal : 2 Januari 2020

PERATURAN AKADEMIK PELAKSANAAN KREDIT TRANSFER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo disingkat UMSIDA yang merupakan Amal Usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh PP Muhammadiyah serta bertanggung jawab kepada Majelis Diktilitbang atas terselenggaranya Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas.
- (3) Direktur adalah pimpinan tertinggi Sekolah Pascasarjana atau Direktorat.
- (4) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas, yang berada di bawah Universitas.
- (5) Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas.
- (6) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (7) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu yang mencakup pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (8) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu meliputi Program Pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.
- (9) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (10) Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Dosen adalah pegawai Universitas yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olah raga, al-Islam dan Kemuhammadiyah, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
- (13) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan, dan metode pembelajaran di Universitas yang mengacu pada sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan tinggi, dan sistem pendidikan Muhammadiyah.
- (14) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

Pasal 2
Program Pendidikan

- (1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Jenjang program pendidikan yang diselenggarakan terdiri dari Program Pascasarjana, Program Sarjana, Program Diploma, dan Program Profesi.
- (3) Program Pascasarjana terdiri dari Program Pascasarjana monodisiplin dan multidisiplin.
- (4) Program Pascasarjana monodisiplin menyelenggarakan program pendidikan jenjang Magister (S2), Doktoral (S3), dan Spesialis (Sp) yang kurikulum intinya berasal dari satu bidang ilmu dan diselenggarakan oleh Fakultas terkait.
- (5) Program Pascasarjana multidisiplin menyelenggarakan program pendidikan akademik jenjang Magister (S2) dan Doktoral (S3) yang substansi kurikulum intinya berasal dari multidisiplin dan/atau interdisiplin.
- (6) Program Doktor diperuntukkan bagi lulusan program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (7) Program Magister diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (8) Program Spesialis ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kompetensi profesional di bidang tertentu.
- (9) Program Profesi diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (10) Program Sarjana diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (11) Program Diploma diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
- (12) Program Studi dibuka dan ditutup atas pertimbangan Senat Akademik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Kredit Transfer adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain selama yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa UMSIDA atau yang dilakukan mahasiswa dari perguruan tinggi lain di UMSIDA.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Tujuan

- (1) Meningkatkan wawasan keilmuan dan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan bidangnya.
- (2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar diluar negeri atau di perguruan tinggi lain di dalam negeri.

Pasal 4

Fungsi

Kredit transfer berfungsi sebagai salah satu bentuk implementasi kerjasama yang telah terjalin antara UMSIDA dengan perguruan tinggi lain.

BAB III

PELAKSANAAN KREDIT TRANSFER UNTUK MAHASISWA UMSIDA KE PERGURUAN TINGGI LAIN

Pasal 5

Syarat Peserta Kredit Transfer

Mahasiswa yang akan mengikuti program kredit transfer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UMSIDA dan telah mendaftarkan diri sebagai peserta program kredit transfer..
- b. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan minimal 2 (dua) semester di UMSIDA untuk program sarjana, dan 1 (satu) semester untuk program magister dan doktoral.
- c. Melakukan heregristrasi di UMSIDA selama mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain.
- d. Mahasiswa menandatangani dokumen khusus terkait dengan program kredit transfer.

Pasal 6

Perguruan Tinggi Tujuan Kredit Transfer

- (1) Kredit transfer dapat dilaksanakan dengan perguruan tinggi di dalam atau luar negeri yang telah memiliki MoU dengan UMSIDA dan diakui oleh Kemenristek Dikti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perguruan tinggi yang dituju minimal harus terakreditasi Baik Sekali dan/atau dipandang setara dengan kualifikasi UMSIDA.
- (3) Program studi pada perguruan tinggi tujuan minimal harus terakreditasi Baik Sekali dan/atau dipandang setara dengan kualifikasi UMSIDA.

Pasal 7

Jangka Waktu Kredit Transfer

Kredit transfer yang diikuti mahasiswa dilaksanakan maksimal dalam jangka waktu:

- a. 2 (Dua) semester untuk program pendidikan diploma (D3).
- b. 4 (Empat) semester untuk program pendidikan sarjana (S1)/ Terapan (D4).
- c. 2 (Dua) semester untuk program pendidikan magister
- d. 3 (Tiga) semester untuk program pendidikan doktoral.

Pasal 8

Mata Kuliah dan SKS

- (1) Mata kuliah yang diambil mahasiswa program kredit transfer pada perguruan tinggi tujuan harus sesuai/ setara dengan mata kuliah pada program studi di UMSIDA.
- (2) Mata kuliah yang akan diambil harus telah memperoleh persetujuan program studi yang tertuang dalam dokumen *letter of agreement* atau dokumen lain yang sejenis dan ditandatangani oleh perwakilan UMSIDA dan perguruan tinggi tujuan.
- (3) Mahasiswa wajib menyerahkan transkrip nilai resmi dari perguruan tinggi tujuan.
- (4) Besarnya beban SKS yang dapat digunakan untuk program kredit transfer minimal 2 SKS dari SKS yang ditempuh mahasiswa.
- (5) Pelaksanaan mata kuliah lainnya yang tidak termasuk dalam kredit transfer akan dikoordinasikan oleh dekan dan/atau kaprodi bersama unit terkait di UMSIDA.

Pasal 9
Prosedur Kredit Transfer

- (1) Pendaftaran dilaksanakan minimal 1 (satu) semester sebelum menjalani program kredit transfer.
- (2) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta dokumen- dokumen yang diperlukan ke Kantor Urusan Internasional (KUI) untuk kredit transfer dengan perguruan tinggi di luar negeri. Sedangkan untuk kredit transfer dengan perguruan tinggi di dalam negeri maka penyerahan dokumen dilakukan ke Direktorat Akademik.
- (3) Dekan, Direktorat akademik, KUI dan program studi akan melakukan koordinasi untuk menetapkan jumlah SKS yang dapat digunakan untuk mengikuti program kredit transfer.
- (4) SKS yang ditransfer akan dicatat dalam transkrip akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang akan mengikuti kredit transfer dan SKS yang ditempuh selanjutnya akan diputuskan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.

BAB IV
KREDIT TRANSFER DARI PERGURUAN TINGGI (PT) LAIN KE UMSIDA

Pasal 10
Syarat Peserta Kredit Transfer

Mahasiswa yang akan mengikuti program kredit transfer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif di PT lain dan telah mendaftarkan diri sebagai peserta program kredit transfer di UMSIDA.
- b. Mahasiswa peserta kredit transfer dari PT lain mengikuti seluruh proses administrasi akademik selama di UMSIDA.
- c. Mahasiswa menandatangani dokumen khusus terkait dengan program kredit transfer.

Pasal 11
Perguruan Tinggi Asal Mahasiswa Kredit Transfer

- (1) Kredit transfer dapat dilaksanakan dengan perguruan tinggi di dalam atau luar negeri yang telah memiliki MoU dengan UMSIDA dan diakui oleh Kemenristek Dikti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perguruan tinggi asal minimal harus terakreditasi Baik Sekali dan/atau dipandang setara dengan kualifikasi UMSIDA.
- (3) Program studi pada perguruan tinggi asal minimal harus terakreditasi Baik Sekali dan/ atau dipandang setara dengan kualifikasi UMSIDA.

Pasal 12
Jangka Waktu Kredit Transfer

Kredit transfer yang diikuti mahasiswa dilaksanakan maksimal dalam jangka waktu:

- a. 2 (Dua) semester untuk program pendidikan diploma (D3).
- b. 4 (Empat) semester untuk program pendidikan sarjana (S1)/ Terapan (D4).

- c. 2 (Dua) semester untuk program pendidikan magister
- d. 3 (Tiga) semester untuk program pendidikan doktoral.

Pasal 13
Mata Kuliah dan SKS

- (1) Mata kuliah yang diambil mahasiswa program kredit transfer di UMSIDA sesuai dengan yang diprogramkan pada semester berjalan.
- (2) Mata kuliah yang akan diambil harus telah memperoleh persetujuan program studi yang tertuang dalam dokumen *letter of agreement* atau dokumen lain yang sejenis dan ditandatangani oleh perwakilan UMSIDA dan perguruan tinggi asal.
- (3) Besarnya beban SKS yang dapat digunakan untuk program kredit transfer minimal 2 SKS dari SKS yang ditempuh mahasiswa.

Pasal 14
Prosedur Kredit Transfer

- (1) Pendaftaran dilaksanakan minimal 1 (satu) semester sebelum menjalani program kredit transfer di UMSIDA.
- (2) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta dokumen- dokumen yang diperlukan ke Kantor Urusan Internasional (KUI) UMSIDA. Sedangkan untuk kredit transfer dengan perguruan tinggi di dalam negeri maka penyerahan dokumen dilakukan ke Direktorat Akademik.
- (3) Dekan, Direktorat akademik, KUI dan program studi akan melakukan koordinasi untuk menetapkan jumlah SKS yang dapat digunakan untuk mengikuti program kredit transfer.
- (4) SKS yang ditransfer akan dicatat dalam transkrip akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang akan mengikuti kredit transfer dan SKS yang ditempuh selanjutnya akan diputuskan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.

Penutup

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 2 Januari 2020
Rektor,



Dr. Hidayatullah, M.Si